



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 02/ORT.07/1903/2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
SELATAN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan, perlu dilakukan penyusunan program kegiatan rencana aksi Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020- 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENGAH 2022.

KESATU : Menetapkan Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah bertujuan untuk :

1. Menjadi pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;
2. Semua unsur berkewajiban untuk melaksanakan rencana aksi tersebut secara koordinatif dan bertanggungjawab;
3. Menciptakan birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan yang profesional dengan berkarakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik Aparatur Sipil Negara;

4. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor SP DIPA-076.01.2.656862/2022 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

AMRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA SELATAN
NOMOR 02/ORT.07/1903/2022
TENTANG
PENETAPAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
SELATAN TAHUN 2022

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2022

[illegible]

Area Perubahan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)												Ket
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Tim terdiri dari: 1) Tim Pengarah; 2) Tim Pelaksana (8 Area Perubahan); 3) Tim Agen Perubahan;														
		2. Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental	Kegiatan <i>kick off</i> / Pembangunan komitmen pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bangka Selatan.						√							
		3. Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bangka Selatan.	Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bangka Selatan.						√							

[illegible]

No.	Area Perubahan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)												Ket
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3. Tata kelola dan implementasi Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan KPU Kab. Bangka Selatan	1. Tata Kelola SPBE di KPU Kab. Bangka Selatan: a) Pembangunan aplikasi inovatif/ transformasi Proses bisnis/ terintegrasi dan memiliki peluang besar untuk direplikasi di unit/satuan kerja lain; b) Strategi dan perencanaan Anggaran dan Belanja TIK; c) Pemanfaatan aplikasi terintegrasi; d) Pemanfaatan aplikasi berbagi pakai (contoh: <i>e-proc/LPSE, e-budgeting</i> ,	1. Kebijakan internal tata kelola SPBE							√	√	√	√	√	√	
				2. Kebijakan internal layanan SPBE (SOP)							√	√	√	√	√	√	
				3. Dimanfaatkan nya aplikasi yang dibangun, memiliki proses bisnis dan SOP;							√	√	√	√	√	√	
				4. Besaran anggaran belanja TIK di lingkungan unit/satuan kerja;							√	√	√	√	√	√	
				5. Jumlah aplikasi terintegrasi di lingkungan unit/satuan kerja												√	
				6. Jumlah aplikasi berbagi pakai yang dimanfaatkan												√	
				1. Jumlah dan jenis Naskah Dinas yang							√	√	√	√	√	√	

No.	Area Perubahan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)												Ket
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			2. Pemanfaatan aplikasi SPBE administrasi kesekretariatan: a) Aplikasi tata naskah dinas b) Aplikasi Manajemen Kepegawaian c) Aplikasi Perencanaan d) Aplikasi penganggaran e) Aplikasi Keuangan f) Aplikasi Manajemen Kinerja g) Aplikasi Pengadaan h) Pemanfaatan aplikasi SPBE pelayanan publik: 1) Layanan pengaduan Publik 2) Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	sudah dimanfaatkan;													
				2. Data pemanfaatan aplikasi Manajemen Kepegawaian.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				3. Terisinya data aplikasi Manajemen Perencanaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				4. Terisinya data aplikasi Penganggaran	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				5. Terisinya data aplikasi Manajemen Keuangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				6. Terisinya aplikasi manajemen kinerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				7. % Pengadaan melalui aplikasi pengadaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				8. Dapat diaksesnya aplikasi pengaduan oleh publik, SOP										√	√	√	

[illegible]

[illegible]

No.	Area Perubahan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)												Ket
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	1. Pembangunan Sistem Merit	1. Penerapan Pengukuran Kinerja Individu	1. Seluruh pegawai memiliki Sasaran Kinerja Pegawai	√												
				2. Seluruh pegawai memahami indikator keberhasilan dari tugas dan jabatan (Target output/mutu/waktu/biaya)	√												
				3. Sasaran Kinerja Pegawai mendukung Sasaran Strategis dan pencapaian kinerja secara bejenjang/ <i>Cascading</i>	√												
				4. Pengukuran periodik Sasaran kinerja Individu	√												
				5. Adanya evaluasi dan pelaksanaan hasil evaluasi SKP						√						√	

[illegible]

[illegible]

0.	Area Perubahan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)												Ket
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2. Profesionalisme ASN	Pembangunan jabatan fungsional di lingkungan KPU Kab. Bangka Selatan	Jumlah dan jenis jabatan fungsional yang mendukung unit dan satuan kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
Penguatan Akuntabilitas		1. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Penyusunan dan penetapan Renstra Satuan Kerja	Renstra satuan kerja	√						√						
			2. Reviu Renstra Satuan Kerja	Renstra hasil reviu	√						√						
			3. Penetapan Kinerja dengan menerapkan <i>reward and punishment</i>	1. Adanya dokumen penetapan Kinerja hingga level Eselon IV							√						
				2. % Capaian kinerja merupakan unsur pemberian <i>Reward dan Punishmet</i>							√						
				3. Peta strategis yang mengacu pada kinerja utama (Kerangka Logis Kinerja) organisasi							√						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0.	Area Perubahan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)												Ket
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			3. Pembangunan Jabatan Fungsional yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja: a. JF Analis Pengelola Keuangan APBN b. JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa c. JF Perencana	1. % Pengelola Keuangan yang berstatus JF Pengelola Keuangan APBN													
				2. % Pengelola PBJ yang berstatus JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa													
				3. % Pengelola perencanaan yang berstatus JF Perencana													
	Pengawasan	1. Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KPU Kab. Bangka Selatan	1. Pencanaan Zona Integritas di Lingkungan KPU Kab. Bangka Selatan	1. Terbentuknya Tim Zona integritas; 2. ditandatanganinya Piagam integritas oleh para pihak dan saksi;dan							√						
			2. Penyusunan Rencana Aksi Zona Integritas di Lingkungan KPU Kab. Bangka Selatan	Adanya Rencana kerja Zona Integritas yang sudah dilegalkan.							√						

[illegible]

[illegible]

No.	Area Perubahan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)												Ket
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		5. Peningkatan SPIP di lingkungan unit/ satuan kerja	1. Pembangunan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) di lingkungan Unit/Satuan Kerja	Adanya tim SPIP pada satuan kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2. Pelaksanaan SPIP: 1) Lingkungan pengendalian 2) Penilaian risiko 3) Kegiatan pengendalian 4) Informasi dan komunikasi 5) Pemantauan pengendalian intern	Terselenggaranya: 1) Lingkungan pengendalian 2) Penilaian risiko 3) Kegiatan pengendalian 4) Informasi dan komunikasi 5) Pemantauan pengendalian intern	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			3. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan SPIP.	Pelaporan Buku Kendali tepat waktu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		6. Penanganan pengaduan masyarakat KPU	1. Pembangunan Sistem Pengaduan masyarakat di Lingkungan Unit/Satuankerja	1. Tersedianya sarana penyampaian pengaduan,							√	√	√	√	√	√	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No.	Area Perubahan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)												Ket
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		pelayanan kepelmiluan dan administrasi di KPU Kab. Bangka Selatan	menerapkan Inovasi yang mendorong perbaikan pelayanan dalam hal: 1) Kesesuaian Persyaratan 2) Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3) Kecepatan Waktu Penyelesaian 4) Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis/ Berbayar 5) Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6) Kompetensi Pelaksana 7) Perilaku Petugas 8) Kualitas Sarana dan prasarana 9) Penanganan Pengaduan, Sarandan Masukan	dapat melalui survey pelayanan; 2) Adanya regulasi/deregulasi kebijakan pelayanan; 3) Adanya SOP Pelayanan 4) Informasi kepada publik terkait biayalayanan 5) Informasi jenis-jenis pelayanan di lingkungan unit/satuan kerja baik kepada internal dan eksternal; 6) Tersedianya pelayanan berbasis teknologi Informasi													
				1. Adanya rekemondasi dan						√						√	

No.	Area Perubahan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)												Ket
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			2. Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap inovasi layanan;	tindak lanjut hasil evaluasi.													
				2. Dilaksanakannya rekomendasi hasil evaluasi.						√						√	
			3. Upaya mendorong replikasi inovasi yang berdampak baik pada pelayanan ke unit kerja/satuan kerja;	1. Adanya sosialisasi inovasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2. <i>Benchlearning</i> dari unit/satker lain terkait hasil inovasi;						√							
		3. Pembangunan Zona Hijau Pelayanan Publik	Membangun dan menerapkan variabel dan indikator Zona Hijau Pelayanan Publik:	1. Tersedianya Standar pelayanan sesuai amanat UU	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2. Tersedianya Maklumat Pelayanan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				3. Tersedianya sistem informasi pelayanan publik yang dapat diakses publik							√	√	√	√	√	√	

No.	Area Perubahan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)												Ket
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			c. Ketersediaan pejabat/petugas pengelola aduan; 7. Penilaian Kinerja berupa sarana pengukuran kepuasan langganan dan survei pelayanan 8. Visi, Misi dan Motto Pelayanan: a. Ketersediaan visi dan misi pelayanan b. Ketersediaan moto pelayanan 9. Atribut Pelayanan: a. Berupa kartu identitas petugas; b. Kartu tamu; c. Buku tamu; d. Petunjuk arah ruang layanan 10. Pelayanan terpadu satu pintu.	10. Tersedinya pelayanan satu pintu di lingkungan KPU Kab. Bangka Selatan													
					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			1. Pembangunan Kerja Sama	Adanya MoU							√	√	√	√	√	√	

No.	Area Perubahan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)												Ket
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4. Penerapan partisipasi publik dalam pelayanan publik;	2. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemilu	Adanya fasilitasi pendidikan pemilu kepada masyarakat							√			√			
		5. Penerapan <i>reward and punishment</i> dalam penyelenggaraan pelayanan publik;	Pembangunan dan pelaksanaan <i>reward dan punishment</i> dalam pelayanan internal dan eksternal	Adanya pemberian <i>reward dan punishment</i> dalam pelayanan												√	

Ditetapkan di Toboali

pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

Amri

linan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

BANGKA SELATAN

sekretaris

ermadi

